



P E N E T A P A N

Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan Pemohon;

Jamaluddin, Tempat tanggal lahir: Bangkalan, 14 April 1994, Umur: 29 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Belum bekerja, Beralamat di Dusun Seberih, RT 000/ RW 000, Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada GATOT HADI PURWANTO, S.H., M.H., C.L.A, ROIS, S.H., IING SHOLIHIN FIRMANSYAH, S.H., dan ACHMAD JAENURI, S.H., Para Advokat yang berkantor pada GBR Lawfirm yang beralamat di Perum Graha Chandra Land Lavender Blok N-35 Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 November 2023, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 23 November 2023, selanjutnya disebut sebagai KUASA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti Surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 17 November 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 17 November 2023, dibawah register Nomor 194/Pdt.P/2023/PN.Bkl yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Muhammad Appan dan Maimunah;
2. Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, tertanggal 14 April 1994, dan diberi nama Jamaluddin sesuai dengan Kartu Keluarga No. 3526123004100012;



3. Bahwa Kemudian Pemohon dikenal dimasyarakat dengan menggunakan nama Jamaluddin, bahkan segala surat-surat resmi/penting juga sudah menggunakan nama tersebut;
4. Bahwa nama Jamaluddin, dipakai pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), hingga Ijazah Madrasah Tsanawiyah, sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 520 nama pemohon tertulis atas nama Jamal dengan keterangan Tanggal lahir tertera 12-31-1979;
5. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon memohon penetapan dari Pengadilan Negeri bahwa Pemohon yang bernama Jamaluddin, yang lahir di Bangkalan, tanggal 14 April 1994 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah Madrasah Tsanawiyah, dan yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik No. 520 atas nama Jamal, sebenarnya adalah nama satu orang yang sama, dengan keterangan tanggal kelahiran yang benar adalah 14 April 1994;
6. Bahwa berdasarkan surat keterangan satu nama dari Desa Sendang Dajah tertanggal 16 November 2023 yang menerangkan bahwa nama pemohon dengan nama Jamaluddin dan atas nama Jamal adalah benar-benar satu orang yang sama, dan berdasarkan Surat keterangan satu nama dari Desa Sanggra Agung tertanggal 14 November 2023, dimana alamat yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 520, menerangkan bahwa nama pemohon dengan nama Jamaluddin dan atas nama Jamal yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 520 adalah benar-benar satu orang yang sama;
7. Bahwa karena adanya perbedaan nama dan keterangan tanggal lahir antara dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah Madrasah Tsanawiyah, dengan Sertifikat Hak Milik No. 520, membuat Pemohon mengalami kesulitan dalam proses penjualan tanah atas Sertifikat Hak Milik No. 520;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan satu nama/orang yang sama ini di Pengadilan Negeri Bangkalan;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Bangkalan, berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Jamaluddin dengan nama Jamal sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 520 adalah nama satu orang yang sama dan Pemohon benar Lahir di Bangkalan pada tanggal 14 April 1994;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Bkl



3. Membebaskan Biaya Perkara Yang Timbul Ini Kepada Pemohon.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Pemohon datang diwakili oleh kuasanya dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan, tanggal 28 Juli 2020, NIK: 3526121404940002, atas nama Jamaluddin, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bangkalan, tanggal 10 Maret 2021, No. 3526123004100012, atas nama kepala keluarga Maimunah, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Satu Orang Yang Sama dari Kepala Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Nomor 018/433.302.11/2023, tertanggal 14 November 2023, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Satu Nama dari Kepala Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Nomor 474/47/433.312.11/2023, tertanggal 16 November 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Jamaluddin, tertanggal 07 Mei 2010, diberi tanda P-5;
6. Sertifikat Hak Milik No. 520, dengan surat ukur No. 00204/SANGGRA AGUNG/2006, tanggal 15 November 2006, Luas 1063 M2, yang terletak di Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, nama pemegang hak Jamal dengan tanggal lahir 12-31-1979, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Habibah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Seberih, RT 000/ RW 000, Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Pemohon Jamaluddin lahir di Bangkalan pada tanggal 14 April 1994;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 520, dengan surat ukur No. 00204/SANGGRA AGUNG/2006, tanggal 15 November 2006, Luas 1063 M2, yang terletak di Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, atas nama nama pemegang hak Jamal dengan tanggal lahir 12-31-1979;
- Bahwa setau saksi, Pemohon memiliki perbedaan nama serta tanggal lahir, bulan dan tahun kelahiran pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan serta pada Ijazah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan identitas Pemohon dalam sertifikat, dimana pada KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon tertulis Jamaluddin dengan tanggal lahir 14 April 1994, sedangkan di dalam Sertifikat Pemohon tertulis Jamal dengan tanggal lahir 12-31-1979;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bangkalan agar dikeluarkan Penetapan bahwa antara Jamal dengan tanggal lahir 12-31-1979 yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 520, dengan surat ukur No. 00204/SANGGRA AGUNG/2006, tanggal 15 November 2006, Luas 1063 M2, yang terletak di Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan dengan Jamaluddin tanggal lahir 14 April 1994 yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan serta yang tertera dalam Ijazah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut sampai saat ini tidak ada sengketa atas tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan penetapan satu orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi hal ini dimaksudkan untuk tertibnya administrasi kependudukan serta adanya kepastian hukum mengenai identitas Pemohon dikemudian hari;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Maimunah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Seberih, RT 000/ RW 000, Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Pemohon Jamaluddin lahir di Bangkalan pada tanggal 14 April 1994;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 520, dengan surat ukur No. 00204/SANGGRA AGUNG/2006, tanggal 15 November 2006, Luas 1063 M2, yang terletak di Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, atas nama pemegang hak Jamal dengan tanggal lahir 12-31-1979;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon memiliki perbedaan nama serta tanggal lahir, bulan dan tahun kelahiran pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan serta pada Ijazah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan identitas Pemohon dalam sertifikat, dimana pada KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon tertulis Jamaluddin dengan tanggal lahir 14 April 1994, sedangkan di dalam Sertifikat Pemohon tertulis Jamal dengan tanggal lahir 12-31-1979;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bangkalan agar dikeluarkan Penetapan bahwa antara Jamal dengan tanggal lahir 12-31-1979 yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 520, dengan surat ukur No. 00204/SANGGRA AGUNG/2006, tanggal 15 November 2006, Luas 1063 M2, yang terletak di Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan dengan Jamaluddin tanggal lahir 14 April 1994 yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan serta yang tertera dalam Ijazah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut sampai saat ini tidak ada sengketa atas tanah tersebut;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan penetapan satu orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi hal ini dimaksudkan untuk tertibnya administrasi kependudukan serta adanya kepastian hukum mengenai identitas Pemohon dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan penetapan penegasan nama;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun Sertifikat Hak Milik No. 520, dengan surat ukur No. 00204/SANGGRA AGUNG/2006, tanggal 15 November 2006, Luas 1063 M2, yang terletak di Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama dari Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan nama sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk serta Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi di depan persidangan maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Seberih, RT 000/ RW 000, Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar Pemohon Jamaluddin lahir di Bangkalan pada tanggal 14 April 1994;
- Bahwa benar setahu saksi, Pemohon mempunyai 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 520, dengan surat ukur No.

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00204/SANGGRA AGUNG/2006, tanggal 15 November 2006, Luas 1063 M2, yang terletak di Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, atas nama nama pemegang hak Jamal dengan tanggal lahir 12-31-1979;

- Bahwa benar setau saksi, Pemohon memiliki perbedaan nama serta tanggal lahir, bulan dan tahun kelahiran pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan serta pada Ijazah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan identitas Pemohon dalam sertifikat, dimana pada KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon tertulis Jamaluddin dengan tanggal lahir 14 April 1994, sedangkan di dalam Sertifikat Pemohon tertulis Jamal dengan tanggal lahir 12-31-1979;
- Bahwa benar setahu saksi, Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bangkalan agar dikeluarkan Penetapan bahwa antara Jamal dengan tanggal lahir 12-31-1979 yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 520, dengan surat ukur No. 00204/SANGGRA AGUNG/2006, tanggal 15 November 2006, Luas 1063 M2, yang terletak di Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan dengan Jamaluddin tanggal lahir 14 April 1994 yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan serta yang tertera dalam Ijazah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa benar setahu saksi, tanah tersebut sampai saat ini tidak ada sengketa atas tanah tersebut;
- Bahwa benar tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan penetapan satu orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa benar setahu saksi hal ini dimaksudkan untuk tertibnya administrasi kependudukan serta adanya kepastian hukum mengenai identitas Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti, surat-surat bukti yang diajukan dan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa nama yang tertera yaitu dalam Sertifikat Hak Milik No. 520, dengan surat ukur No. 00204/SANGGRA AGUNG/2006, tanggal 15 November 2006, Luas 1063 M2, yang terletak di Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan tersebut, identitas Pemohon tertulis Jamal dengan tanggal lahir 12-31-1979 adalah nama satu orang yang sama dengan Jamaluddin tanggal lahir 14 April 1994 yang tertera dalam KTP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan tanggal 28 Juli 2020, NIK: 3526121404940002, (bukti P-1), serta yang tertera dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bangkalan, tanggal 10 Maret 2021, No. 3526123004100012 (bukti P-2), dan yang tertera dalam Ijazah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tertanggal 07 Mei 2010 sehingga setelah dihubungkan satu sama lainnya ternyata alasan-alasan Pemohon saling menguatkan permohonan Pemohon, sehingga Pengadilan berpendapat dan beranggapan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Jamaluddin dengan nama Jamal sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 520 adalah nama satu orang yang sama dan Pemohon benar Lahir di Bangkalan pada tanggal 14 April 1994;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000.00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Naruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Naruddin, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

## Perincian Biaya:

- |    |                                     |                      |
|----|-------------------------------------|----------------------|
| a. | Pendaftaran perkara permohonan..... | Rp. 30.000,00        |
| b. | ATK .....                           | Rp. 50.000,00        |
| c. | Sumpah.....                         | Rp. 20.000,00        |
| d. | Meterai penetapan .....             | Rp. 10.000,00        |
| e. | Redaksi penetapan .....             | Rp. <u>10.000,00</u> |

J u m l a h

Rp. 120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)